



# **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703  
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## **STANDARD OPERATIONAL PROCEDURES (SOP)**

**NOMOR : SOP/009/DK/III/2023**

**TENTANG**

**SOP ANALISIS pH AIR HUJAN**

**DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### 1. Umum

Hujan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk membersihkan polutan udara yang ada di atmosfer. Parameter kimia air hujan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kualitas udara. pH atau derajat keasaman merupakan salah satu parameter penting kimia air hujan dalam kaitannya dengan kelayakannya untuk konsumsi maupun pertumbuhan makhluk hidup. Analisis pH air hujan menggunakan alat digital pH meter membutuhkan tahapan khusus yang harus runut dan penuh kehati-hatian. Dalam usaha untuk menyeragamkan cara analisis sampel air hujan menggunakan alat pH meter perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun *Standard Operational Procedures* (SOP) tentang SOP Analisis pH Air Hujan di Lingkungan Deputi Bidang Klimatologi.

##### 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam Analisis pH Air Hujan di Lingkungan Deputi Bidang Klimatologi.

- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah untuk terwujudnya keseragaman dan tertib administrasi dalam Analisis pH Air Hujan di Lingkungan Deputi Bidang Klimatologi.

### 3. Ruang Lingkup

*Standard Operational Procedures* (SOP) ini menguraikan tata cara Analisis pH Air Hujan di Lingkungan Deputi Bidang Klimatologi.

### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Meteorologi dan Pengelolaan Data Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- d. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengamatan dan Pengelolaan Data Kualitas Udara;
- e. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- f. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Tinggi Pratama Dan tugas Koordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;

- g. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Uraian Fungsional di Lingkungan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, dan Stasiun Pemantau Atmosfer Global Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- h. Peraturan Kepala Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di Lingkungan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 tahun 2013.

## **BAB II**

### **PROSEDUR**

*Standard Operational Procedures (SOP) Analisis pH Air Hujan di Lingkungan Deputi Bidang Klimatologi sebagaimana tercantum dalam lampiran SOP ini.*